



**P U T U S A N**

**Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Bls**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMANSYAH ALS. GONDRONG BIN RUSAN;**
2. Tempat lahir : Perbaungan;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/19 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pertanian Simpang Karet RT. 01 RW. 01, Desa Boncah Mahang, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Windrayanto, S.H., dan Fahrizal, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Windrayanto, S.H., & Rekan, yang beralamat di Pantai Marina Hotel, Jalan Yos Sudarso, Kab. Bengkalis, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Secara Cuma-Cuma Nomor 629/Pen.Pid/2021/PN Bls., tertanggal 16 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 629/Pid.Sus/2021 tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 629/Pid.Sus/2021 tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah Als Gondrong Bin Rusan, telah terbukti melakukan tindak pidana “menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hermansyah Als Gondrong Bin Rusan, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu berbagai ukurn;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro Merah;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Hitam;
  - 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa nomor polisi;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Hermansyah Als Gondrong Bin Rusan, pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021, sekira pukul 12.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Duri-Dumai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Rio (DPO) untuk menanyakan Narkotika Jenis Shabu kepada Saudara Rio. Kemudian sekira pukul 12.00 wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan menggunakan handphone Saudara Gunawan dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di Kelapa Sawit di KM. 11 Jalan Lintas Duri-Dumai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Lalu Terdakwa menuju tempat tersebut, saat Terdakwa sampai disana Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merk Marboro merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu. Setelah mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa memaketskannya menjadi 14 (empat belas) paket. Setelah Terdakwa selesai mempaketkan Narkotika Jenis Shabu tersebut kemudian Saudari Yanti (DPO) memesan Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi menuju Duri Hotel dan memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu kepada Sdri Yanti (dpo);
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Team opsnal Mandau mendapatkan informasi bahwa di Duri Hotel Jalan Lintas Duri Dumai KM. 12 Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis sering dijadikan transaksi Narkotika. Kemudian Saksi Dedi Aritonang, Saksi Heru Sutikno dan Saksi Yance Anwar (Anggota Polsek Mandau) langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian. Sekira pukul 22.30 WIB Team berhasil mengamankan Terdakwa dan menemukan 11 (sebelas) paket Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, Uang tunai sebesar

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Viar warna hitam tana nomor polisi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 227/10282.00/2021 tanggal 08 Juni 2021, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, telah melakukan penyegelan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan rincian:

Berat Kotor (Bruto)	: 10,63 Gram;
Berat Pembungkus (Tara)	: 1,43 Gram;
Berat Bersih (Netto)	: 9,20 Gram;
Disisihkan Untuk Uji Laboraturium	: 0 Gram;
Sisa Seberat	: 0 Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1160/NNF/2021 pada hari senin tanggal 14 Juni 2021, dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) amplop berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,20 gram milik Terdakwa Hermansyah Als Gondrong Bin Rusman diberi nomor barang bukti 1720/2021/NNF;

Hasil pemeriksaan Barang bukti nomor 1720/2021/NNF (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1720/2021/NNF, berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti setelah diperiksa dengan nomor barang bukti 1720/2021/NNF 11 (sebelas) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 8,83 gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram”;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU;

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa Hermansyah Als Gondrong Bin Rusman, pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, sekira pukul 22.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Duri Dumai KM. 12 Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara “tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB Team opsnal Mandau mendapatkan informasi bahwa di Duri Hotel Jalan Lintas Duri Dumai KM. 12 Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis sering dijadikan transaksi Narkotika. Kemudian Saksi Dedi Aritonang, Saksi Heru Sutikno dan Saksi Yance Anwar (Anggota Polsek Mandau) langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian. Sekira pukul 22.30 WIB Team berhasil mengamankan Terdakwa dan menemukan 11 (sebelas) paket Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, Uang tunai sebesar Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Viar warna hitam tana nomor polisi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 227/10282.00/2021 tanggal 08 Juni 2021, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, telah melakukan penyegelan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan rincian:

Berat Kotor (Bruto)	: 10,63 Gram;
Berat Pembungkus (Tara)	: 1,43 Gram;
Berat Bersih (Netto)	: 9,20 Gram;
Disisihkan Untuk Uji Laboraturium	: 0 Gram;
Sisa Seberat	: 0 Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1160/NNF/2021 pada hari senin tanggal 14 Juni 2021, dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) amplop berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisikan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN BIs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih dengan berat netto 9,20 gram milik Terdakwa Hermansyah Als Gondrong Bin Rusman diberi nomor barang bukti 1720/2021/NNF;

Hasil pemeriksaan Barang bukti nomor 1720/2021/NNF (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1720/2021/NNF, berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti setelah diperiksa dengan nomor barang bukti 1720/2021/NNF 11 (sebelas) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 8,83 gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram";

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Heru Sutikno**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi diperiksa Penyidik karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021, sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Duri-Dumai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama teman Saksi yang bernama Dedi Arionang dan Yance Anwar yang merupakan Anggota Polisi Polsek Mandau;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 11 (sebelas) paket dengan berbagai ukuran yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk marlboro warna merah, 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit hp android merk vivo warna biru, uang tunai sejumlah Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar tanpa nomor polisi;
- Bahwa cara Terdakwa memiliki diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara di arahkan oleh Sdr. Topoi;
- Bahwa kronologi kejadiannya, awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rio (DPO) untuk menanyakan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Rio, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan menggunakan handphone Sdr. Gunawan dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil diduga narkotika jenis shabu di Kelapa Sawit di KM. 11 Jalan Lintas Duri-Dumai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, lalu Terdakwa menuju tempat tersebut, saat Terdakwa sampai disana Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro Merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, setelah mengambil diduga narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa memakettkannya menjadi 14 (empat belas) paket, setelah Terdakwa selesai mempacketkan diduga narkotika jenis shabu tersebut kemudian Sdr. Yanti (DPO) memesan diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, Kemudian Terdakwa pergi menuju Duri Hotel dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Sdr. Yanti (DPO);
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Team Opsnal Mandau mendapatkan informasi bahwa di Duri Hotel Jalan Lintas Duri Dumai KM. 12 Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis sering dijadikan transaksi Narkotika. Kemudian Sdr. Dedi Aritonang, Saksi dan Sdr. Yance Anwar (Anggota Polsek Mandau) langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian, sekira pukul 22.30 WIB Team berhasil mengamankan Terdakwa dan menemukan 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, Uang tunai sebesar Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Viar warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram”;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;
- 2. **Dedi Aritonang**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi diperiksa Penyidik karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021, sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Duri-Dumai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama teman Saksi yang bernama Heru Sutikno dan Yance Anwar yang merupakan Anggota Polisi Polsek Mandau;
  - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 11 (sebelas) paket dengan berbagai ukuran yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk marlboro warna merah, 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit hp android merk vivo warna biru, uang tunai sejumlah Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar tanpa nomor polisi;
  - Bahwa cara Terdakwa memiliki diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara di arahkan oleh Sdr. Topoi;
  - Bahwa kronologi kejadiannya, awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rio (DPO) untuk menanyakan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Rio, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan menggunakan handphone Sdr. Gunawan dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil diduga narkotika jenis shabu di Kelapa Sawit di KM. 11 Jalan Lintas Duri-Dumai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, lalu Terdakwa menuju tempat tersebut, saat Terdakwa sampai disana Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merk Marboro Merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, setelah mengambil diduga narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa memaketkannya menjadi 14 (empat belas) paket, setelah Terdakwa selesai memaketkan diduga narkotika jenis shabu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Sdr. Yanti (DPO) memesan diduga narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, Kemudian Terdakwa pergi menuju Duri Hotel dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada sdr Yanti (DPO);

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Team Opsnal Mandau mendapatkan informasi bahwa di Duri Hotel Jalan Lintas Duri Dumai KM. 12 Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis sering dijadikan transaksi Narkoba. Kemudian Sdr. Heru Sutikno, Saksi dan Sdr. Yance Anwar (Anggota Polsek Mandau) langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian, sekira pukul 22.30 WIB Team berhasil mengamankan Terdakwa dan menemukan 11 (sebelas) paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, Uang tunai sebesar Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Viar warna hitam tana nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram”;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. Poniman pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021, sekira pukul 22.30 WIB., di Jalan Lintas Duri-Dumai KM. 12, Kulim, Desa Air Kulim, Kec. Bathin Solapan. Kab. Bengkalis di Duri Hotel kamar nomor 6;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket diduga berisikan narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah yang diletakkan dibawah bantal diatas

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan diatas kasur, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru digenggam tangan Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar tanpa nomor polisi yang terparkir di hotel;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) paket diduga berisikan narkotika jenis sabu, yaitu awalnya Terdakwa memesan narkotika kepada Sdr. Rio, lalu pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021, sekira pukul 12.00 WIB., Sdr. Rio menghubungi Terdakwa menggunakan hanphone Sdr. Gunawan dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika di kelapa sawit di KM. 11 depan tempat usaha Sdr. Gunawan, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya disana Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Malboro yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket diduga bersikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) paket diduga bersikan narkotika jenis sabu, kemudian 1 (satu) paket Terdakwa bagi-bagi menjadi 14 (empat belas) paket;
- Bahwa kemudian sekira pukul pukul 22.30 WIB., Terdakwa pergi ke Jalan Lintas Duri-Dumai KM. 12, Kulim, Desa Air Kulim, Kec. Bathin Solapan. Kab. Bengkalis di Duri Hotel kamar nomor 6, karena ada yang memesan bernama Sdri. Yanti, kemudian setelah sampai di lokasi Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu), lalu beberapa saat kemudian Terdakwa dan Sdr. Poniman diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. Rio adalah apabila barang sudah terjual baru Terakwa akan membayarnya;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual 5 (lima) paket diduga berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau diberi izin oleh pihak yang berwenangan untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu dipersdiangan ole Majelis Hakim;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) paket berisikan diduga narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk Malboro warna merah;
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
5. Uang tunai sejumlah Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit timbangan digital;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah diletakkan sita dan geledah berdasarkan Penetapan nomor 167/Pen.Pid/2020/PN Bls., dan Penetapan Nomor 360/Pen.Pid/2020/PN Bls., dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan sita dan geledah berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 227/10282.00/2021., tanggal 8 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, dengan hasil terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan rincian Berat Kotor (Bruto) 10,63 Gram, Berat Pembungkus (Tara) 1,43 Gram, Berat Bersih (Netto) 9,20 Gram, Disisihkan Untuk Uji Laboratorium 0 Gram, Sisa Seberat 0 Gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1160/NNF/2021., tanggal 14 Juni 2021, dengan hasil terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,20 gram milik Terdakwa Hermansyah Als Gondrong Bin Rusman adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Poniman ditangkap pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021, sekira pukul 22.30 WIB., di Jalan Lintas Duri-Dumai KM. 12, Kulim, Desa Air Kulim, Kec. Bathin Solapan. Kab. Bengkalis di Duri Hotel kamar nomor 6;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket diduga berisikan narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Malboro warna merah yang diletakkan dibawah bantal diatas kasur, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan diatas kasur, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru digenggaman tangan Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar tanpa nomor polisi yang terparkir di hotel;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) paket diduga berisikan narkoba jenis sabu, yaitu awalnya Terdakwa memesan narkoba kepada Sdr. Rio, lalu pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021, sekira pukul 12.00 WIB., Sdr. Rio menghubungi Terdakwa menggunakan hanphone Sdr. Gunawan dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba di kelapa sawit di KM. 11 depan tempat usaha Sdr. Gunawan, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya disana Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Malboro yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket diduga bersikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) paket diduga bersikan narkoba jenis sabu, kemudian 1 (satu) paket Terdakwa bagi-bagi menjadi 14 (empat belas) paket;
- Bahwa kemudian sekira pukul pukul 22.30 WIB., Terdakwa pergi ke Jalan Lintas Duri-Dumai KM. 12, Kulim, Desa Air Kulim, Kec. Bathin Solapan. Kab. Bengkalis di Duri Hotel kamar nomor 6, karena ada yang memesan bernama Sdri. Yanti, kemudian setelah sampai di lokasi Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu), lalu beberapa saat kemudian Terdakwa dan Sdr. Poniman diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. Rio adalah apabila barang sudah terjual baru Terdakwa akan membayarnya;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual 5 (lima) paket diduga berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 227/10282.00/2021., tanggal 8 Juni 2021, dengan rincian berat kotor (bruto)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10,63 gram, berat pembungkus (tara) 1,43 gram, berat bersih (netto) 9,20 gram;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan pengujian laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1160/NNF/2021., tanggal 14 Juni 2021, dengan hasil terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,20 gram milik Terdakwa Hermansyah Als Gondrong Bin Rusman adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau diberi izin oleh pihak yang berwenangan untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;
4. Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Bls





## Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “Setiap Orang”, namun jika merujuk pada *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **HERMANSYAH ALS. GONDRONG BIN RUSAN**, dan ternyata Terdakwa tersebut mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan Para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Bls



**Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokoknya yaitu “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

**Ad.3 Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian dalam unsur ini, maka Majelis akan langsung membuktikan pada salah satu perbuatan dalam unsur ini dengan memperhatikan adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas, yaitu perbuatan “Menjual Narkotika Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dapat diketahui perkara *a quo* berawal dari penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Poniman pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021, sekira pukul 22.30 WIB., di Jalan Lintas Duri-Dumai KM. 12, Kulim, Desa Air Kulim, Kec. Bathin Solapan. Kab. Bengkalis di Duri Hotel kamar nomor 6;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket diduga berisikan narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Malboro warna merah yang diletakkan dibawah bantal diatas kasur, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan diatas kasur, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru digenggaman tangan Terdakwa, Uang tunai sejumlah Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) diteukan dikantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar tanpa nomor polisi yang terparkir di hotel;

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Bls*



Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) paket diduga berisikan narkoba jenis sabu, yaitu awalnya Terdakwa memesan narkoba kepada Sdr. Rio, lalu pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021, sekira pukul 12.00 WIB., Sdr. Rio menghubungi Terdakwa menggunakan handphone Sdr. Gunawan dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba di kelapa sawit di KM. 11 depan tempat usaha Sdr. Gunawan, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya disana Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Malboro yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket diduga bersikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) paket diduga bersikan narkoba jenis sabu, kemudian 1 (satu) paket Terdakwa bagi-bagi menjadi 14 (empat belas) paket;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB., Terdakwa pergi ke Jalan Lintas Duri-Dumai KM. 12, Kulim, Desa Air Kulim, Kec. Bathin Solapan. Kab. Bengkalis di Duri Hotel kamar nomor 6, karena ada yang memesan bernama Sdri. Yanti, kemudian setelah sampai di lokasi Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu), lalu beberapa saat kemudian Terdakwa dan Sdr. Poniman diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. Rio adalah apabila barang sudah terjual baru Terdakwa akan membayarnya dan Terdakwa sudah berhasil menjual 5 (lima) paket diduga berisikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 227/10282.00/2021., tanggal 8 Juni 2021, dengan rincian berat kotor (bruto) 10,63 gram, berat pembungkus (tara) 1,43 gram, berat bersih (netto) 9,20 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan pengujian laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1160/NNF/2021., tanggal 14 Juni 2021, dengan hasil terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,20 gram milik Terdakwa Hermansyah Als Gondrong Bin Rusman adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena 11 (sebelas) paket narkoba

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN BIs*



jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan adalah milik Terdakwa yang didapatkan Sdr. Rio dengan kesepakatan narkoba tersebut dibayar setelah narkoba tersebut sudah terjual, yang mana ternyata beberapa paket laku terjual, salah satunya kepada Sdr. Yanti, berdasarkan fakta tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan kedalam perbuatan “Menjual Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa”;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ketiga di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara Tanpa Hak” adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan dari si pelaku/Terdakwa atas sesuatu barang kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai undang-undang/peraturan yang membolehkan) untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan Hukum” (*wederrechtelijk*) menurut Hoge Raad Belanda dalam Arrest tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa “Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan pada ayat (2) nya dijelaskan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa “Setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa “Narkoba hanya dapat digunakan/dialurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah”;

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Bls*



Menimbang, bahwa diatur pula dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1), Pasal 38 Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta dalam peredarannya hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi dengan dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan diketahui barang bukti 11 (sebelas) paket yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa berat bersihnya 9,20 gram (sembilan koma 2 nol) gram, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik positif mengandung Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh pula suatu fakta bahwa Terdakwa tidak bekerja yang berkaitan dengan bidang kesehatan/Farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan dan tujuan penguasaan narkotika tersebut pun bukan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi untuk diedarkan, sementara itu dalam mengedarkan narkotika harus ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, serta dalam melakukan pengedaran harus pula dilengkapi dengan dokumen resmi, akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi Heru Sutikno, dan Saksi Dedi Aritonang, diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dan diberi izin oleh yang berwenang untuk Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan "Tanpa hak dan melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.4 Beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan dan diakui milik Terdakwa telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN BIs*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Laboratoris Kriminalistik berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor Nomor 227/10282.00/2021., tanggal 8 Juni 2021, dengan rincian berat kotor (bruto) 10,63 gram, berat pembungkus (tara) 1,43 gram, berat bersih (netto) 9,20 gram dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, oleh karena barang bukti narkoba yang ditemukan pada Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, 3 dan 4 dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "Setiap Orang", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "Setiap Orang", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selain mencantumkan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta pidana seumur hidup dan pidana mati, juga turut mencantumkan ancaman denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak ditambah sepertiga dari maksimal denda dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN BIs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, artinya mengharuskan kedua pidana tersebut dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”, yang jumlah denda dan lama penggantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih setelah disisihkan untuk pengujian lab sebanyak 8,83 (delapan koma delapan tiga) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Malboro warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit timbangan digital, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar tanpa nomor polisi, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar kedua barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Bls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Terdakwa sudah pernah terlibat masalah hukum sebelumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai dalam kasus tindak pidana terhadap harta kekayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH ALS. GONDRONG BIN RUSAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) paket berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih setelah disisihkan untuk pengujian lab sebanyak 8,83 (delapan koma delapan tiga) gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Malboro warna merah;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., dan Tia Rusmaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Sri Hariyati, S.H., selaku Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)